

**ANGGARAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) CAPAI
Rp17,195 MILIAR, DINPERWASKIM KABUPATEN BREBES
TARGET 940 RUMAH**



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/55216d5fa2617ff6edf6c25b633ec299.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.id - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes, menargetkan penuntasan 940 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam pengentasan itu, pihaknya mengalokasikan anggaran rehab RTLH senilai Rp17.195.000.000 dalam Program Penanganan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2024.

Alokasi anggaran rehab RTLH tersebut bersumber dari berbagai sumber. Di antaranya, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp12.380.000.000 dan APBD Pemkab Brebes senilai Rp4.815.000.000.

Pelaksana Tugas Kepala Dinperwaskim melalui Subkor Bidang Perumahan Rakyat dan Swadaya Irfanuddin kepada wartawan mengatakan, total alokasi anggaran rehab RTLH secara global terbagi menjadi dua.

Yakni, sebanyak 619 unit rumah dengan bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah dari Bankeu Pemprov Jateng. Sedangkan, untuk anggaran rehab RTLH yang bersumber dari APBD Pemkab Brebes untuk 321 unit dengan alokasi Rp15 juta.

"Sesuai program strategis, P3KE masih menjadi prioritas untuk menuntaskan perbaikan total 940 RTLH. Sifatnya, dana stimulan dari Bankeu Pemprov Jateng Rp20 juta dan

APBD Pemkab Brebes Rp15 juta," ungkapnya.

Dia menjelaskan, hingga pertengahan tahun ini sudah berjalan 125 unit RTLH yang sudah ditangani dari Bankeu Pemprov Jateng. Untuk teknis penyaluran anggaran rehab RTLH, kata dia, bantuan langsung dikelola pemerintah desa.

Mereka yang harus meng-upload kelengkapan dokumen di aplikasi Simperum. Kemudian, divalidasi Dinperwaskim karena sebagai fasilitator untuk proses verifikasi.

"Untuk realisasi yang sudah clear total, sebanyak 68 unit dan ditransfer ke kas desa. Sedangkan, sisanya akan direalisasikan bertahap hingga akhir 2024 mendatang," jelasnya.

Irfanuddin menuturkan, selain fokus menuntaskan RTLH sebagai Program Penanganan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Program Tuku Lemah Olih Umah juga terus digulirkan. Prioritasnya, di wilayah rawan bencana seperti Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu.

Namun lokasi pembangunannya, di Desa Pruwatan untuk 19 unit. Jumlah tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dari usulan total sebanyak 36 unit

"Untuk Program Tuku Lemah Olih Umah, syaratnya warga yang akan membeli tanah harus secara swadaya. Kemudian, akan mendapat bantuan stimulan senilai Rp40 juta dalam bentuk material dengan tipe rumah 36," pungkasnya.

Pemkab Brebes tuntaskan rehab 250 unit RTLH tahun 2023

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Brebes menuntaskan rehab 250 unit rumah tidak layak huni di tahun 2023. Dengan anggaran rehab RTLH yang akan digelontor sebesar Rp4.375.000.000.

Alokasi anggaran rehab RTLH tersebut, merupakan program stimulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes. Adapun bentuknya berupa bantuan material senilai Rp15 juta dan ongkos tukang sebesar Rp2 juta.

Target tersebut, merupakan kolaborasi program peningkatan kualitas RTLH pada 2024 mendatang. Dengan fokus untuk menysasar semua RTLH yang tersebar di 292 desa dan 5 kelurahan dari 17 kecamatan.

Kepala Dinperwaskim Brebes melalui Subkor Bidang Perumahan Rakyat Irfanuddin mengungkapkan, pengentasan kemiskinan dalam bentuk peningkatan kualitas rumah menjadi program berkelanjutan dari kolaborasi lintas sektoral. Dari total 240 unit RTLH, sepanjang 2024 akan menuntaskan sisa 78 unit yang belum tergarap di 2023.

"Karena masih ada 78 unit, yang tersebar di 42 desa belum tuntas 2023. Ini akan terus berlanjut, dengan alokasi program tahun depan (2024-red)," jelasnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/703033/anggaran-rehab-rtlh-capai-rp17195-miliar-dinperwaskim-kabupaten-brebes-target-940-rumah>, "Anggaran Rehab RTLH Capai Rp17,195 Miliar, Dinperwaskim Kabupaten Brebes Target 940 Rumah", tanggal 2 Juli 2024.

2. https://www.panturapost.com/daerah/2074817349/rp-17-miliar-digelontorkan-940-rumah-warga-brebes-diubah-jadi-hunian-layak#google_vignette, “Rp 17 Miliar Digelontorkan, 940 Rumah Warga Brebes Diubah Jadi Hunian Layak”, tanggal 1 Juli 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi